

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang di dunia, Indonesia gencar melakukan pembangunan nasional demi meningkatkan perekonomian negara. Pembangunan nasional juga dilakukan untuk memperluas hubungan masyarakat dan kualitas negara menjadi semakin lebih baik (Rinanda, 2018). Demi merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah mengandalkan salah satu penerimaan terbesar negara yaitu penerimaan pajak untuk membiayai keberlangsungan pembangunan nasional. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dikarenakan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Maka dari itu, dibutuhkannya kontribusi berupa kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2011).

Pohan (2013) berpendapat bahwa pajak harus lebih diberdayakan seiring dengan meningkatnya kegiatan sektor riil. Hal ini diupayakan agar peranan pajak dalam menyumbang penerimaan negara semakin besar dan signifikan, dan dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dalam Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) secara terus menerus, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dana pembiayaan penyelenggaraan pembangunan negara maupun untuk biaya rutin negara. Namun, bagi sebagian besar masyarakat pajak masih dianggap sebagai beban yang berat untuk dibayarkan, sehingga kecenderungan untuk tidak membayar pajak semakin

meningkat dan rendahnya tingkat kepatuhan akan kewajiban perpajakan masih menjadi salah satu masalah perekonomian di Indonesia.

Tak terkecuali dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, salah satu penyebab gagalnya pencapaian target penerimaan dari sektor perpajakan diakibatkan dari banyaknya perusahaan yang tidak membayar pajak di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro juga mengeluhkan, terdapat ribuan perusahaan di Indonesia yang tidak membayar pajak namun masih bebas untuk mengembangkan usahanya. Hal ini tentunya sangat disesalkan oleh pemerintah karena banyaknya perusahaan yang enggan untuk membayar pajak (Afrianto, 2016).

Berkaca dari salah satu peristiwa yang sempat mengguncang dunia perpajakan yaitu kasus *Panama Papers* yang terjadi pada tahun 2016, upaya penghindaran pajak menjadi hal yang sangat dikhawatirkan oleh Ibu Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa kasus *Panama Papers* terjadi akibat sistem pajak yang lemah sehingga mengikis kepercayaan publik dan menumbuhkan kapitalisme kronis. Kasus *Panama Papers* adalah jutaan dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama yang bocor dan mengungkapkan 12 kepala negara dan 128 politikus dan pejabat publik dari seluruh dunia, yang dengan sengaja mendirikan perusahaan gelap di wilayah-wilayah surga bebas pajak (*tax heavens*). Total catatan yang terbongkar mencapai 11,5 juta dokumen (Silalahi, dkk., 2016). Tidak hanya *Panama Papers*, akhir tahun 2017 kasus *Paradise Papers* juga terpublikasikan ke seluruh dunia. *Paradise Papers* adalah kasus yang serupa dengan *Panama Papers*, yaitu dokumen keuangan sejumlah

13,4 juta yang mengungkapkan para pengusaha kaya diam-diam berinvestasi di luar negeri dengan memanfaatkan negara surga pajak. Skandal pajak dan keuangan tersebut memuat ratusan orang dan perusahaan dalam dokumen *Paradise Papers*. Tidak hanya itu, dokumen *Paradise Papers* juga memicu munculnya dugaan *tax evasion* dan *tax avoidance* yang mungkin dilakukan oleh 120.000 individu dan entitas bisnis tersebut (Hasan, 2017).

Kasus Panama dan *Paradise Papers* membuktikan bahwa besar kemungkinan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia termasuk yang ada di Indonesia masih melakukan penghindaran pajak. Salah satu survei terkait kepatuhan perpajakan dilakukan oleh Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia untuk mengetahui apakah para pengusaha tersebut sudah taat pajak atau sebaliknya. Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), Yustinus Prastowo berpendapat bahwa hasil survei menyimpulkan inisiatif membayar sudah cukup tinggi, terutama dalam hal informasi pajak dan alokasi dana untuk pajak. Hasil survey terkait pemahaman terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evation*) juga mendapat respon yang cukup baik. Sebagian besar perusahaan memahami bahwa penghindaran pajak tidak boleh dilakukan, dan tidak boleh mencurangi jumlah besaran pajak, karena penghindaran pajak merupakan perbuatan kriminal dan tidak adil bagi wajib pajak lain. Namun, fakta di lapangan menyatakan kurang lebih 30 persen dari pengusaha di Indonesia pernah tidak patuh pajak dan bahkan mendapat sanksi dari fiskus. Selain itu, survei juga menyatakan bahwa 50 persen perusahaan di Indonesia merasa tidak adil dalam hal besaran manfaat yang diterima dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Perusahaan

menganggap bahwa pembayaran pajak membatasi kebebasan mereka dalam berinvestasi, dan memandang sistem pajak yang ada di Indonesia belum sempurna meskipun masih bisa diterima (Putra, 2018).

Bagi perusahaan sendiri, tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) seringkali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Budiman & Setiyono, 2012). Pimpinan perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan alasan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Apabila suatu perusahaan memperoleh laba yang besar dalam setiap periode, maka perusahaan akan memiliki citra yang baik di mata publik sehingga investor akan tertarik untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Namun, pada kenyataannya perusahaan tidak mudah untuk memaksimalkan laba dikarenakan adanya kewajiban membayar pajak. Hal ini menjadi tekanan dalam perusahaan, karena bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba terhadap pemerintah. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Namun, apapun asumsinya secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Suandy, 2016). Semakin besarnya pajak yang dibayarkan, maka semakin kecil peluang perusahaan untuk mendapatkan laba bersih yang besar. Oleh karena itu, perusahaan akan mencari cara untuk memperkecil pajak yang

akan dibayarkan guna memaksimalkan laba, baik dengan cara yang legal maupun ilegal.

Purwanti (2014) mengemukakan bahwa tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil pajak secara legal adalah dengan melakukan manajemen pajak. Suandy (2016) mengemukakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Selain itu, Lestari & Ningrum (2018) juga berpendapat bahwa perusahaan terdorong untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan serendah mungkin dan tidak membuat laba bersih yang diperoleh perusahaan terlihat kecil.

Meminimalkan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan cara yang legal seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun dengan cara yang tidak legal atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Pohan (2013) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang, sedangkan penggelapan pajak atau *tax evansion* menurut Darussalam dan Septriadi (2009) merupakan suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan

(*illegal*). Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan suatu manajemen pajak (*tax management*) untuk melaksanakan *tax avoidance* sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku agar perusahaan terhindar dari upaya *tax evasion*.

Selain melakukan *tax avoidance*, manajemen perusahaan biasanya juga melakukan praktik manajemen laba (*earnings management*) (Lestari & Ningrum, 2018). Manajemen laba akrual adalah suatu bentuk manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan laba perusahaan dalam rangka terlihat baik di persepsi investor (Windharta & Ahmar, 2014). Para investor akan merasa dirugikan dan memberikan penilaian kinerja yang buruk kepada perusahaan yang melakukan manajemen laba sebab manajemen perusahaan dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya dengan menyajikan informasi laporan keuangan yang tidak benar untuk investor. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan utama perusahaan, yaitu menyejahterakan para pemegang saham sehingga nilai perusahaan meningkat. Memanipulasi laba akan membuat investor merasa *insecure* dalam berinvestasi serta kehilangan kepercayaan kepada perusahaan.

Nilai perusahaan merupakan cerminan dari kelangsungan usaha perusahaan, bisa dilihat dari pergerakan harga pasar saham perusahaan tersebut. Prasetyo dalam Apsari & Setiawan (2018) menyatakan bahwa nilai perusahaan menggambarkan tingkat kepercayaan investor pada suatu perusahaan. Apabila sebuah perusahaan mempunyai nilai perusahaan yang tinggi, maka kesejahteraan para pemegang saham juga akan meningkat dilihat dari *return* saham kepada investor. Hal ini menjadi nilai tambah bagi perusahaan karena akan semakin banyak calon investor lain yang tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut (Pradnyana & Noviari, 2017). Semakin banyaknya investor yang tertarik

menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan yang tinggi akan berdampak pada harga saham perusahaan yang ikut meningkat dan menjadikan perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang bagus untuk ke depannya. Sebaliknya, nilai perusahaan yang rendah menyebabkan investor menganggap kinerja perusahaan buruk dan tidak mau berinvestasi perusahaan tersebut karena takut dirugikan.

Salah satu permasalahan dalam usaha memaksimalkan nilai perusahaan adalah adanya kemungkinan manajemen akan berhadapan dengan munculnya konflik *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Oleh sebab itu, bagi investor sebagai *principal* yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut (Simarmata & Cahyonowati, 2014).

Menurut Jensen & Meckling (1976), praktik *earnings management* yang dilakukan oleh perusahaan dapat diminimumkan melalui mekanisme pengawasan (*monitoring*) untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen. *Monitoring* ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas yang terjadi di perusahaan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, *monitoring* akan mempermudah investor untuk mengawasi kinerja perusahaan dan mencegah perusahaan melakukan aktivitas yang menyimpang seperti manajemen laba. Salah satu cara untuk mengawasi perusahaan adalah adanya keterlibatan

auditor dalam menyajikan laporan audit perusahaan. Investor bisa melihat sejauh mana kualitas auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan bisa memberikan penilaian baik terhadap kinerja perusahaan dalam laporan audit. Laporan audit yang berkualitas membantu meyakinkan investor bahwa perusahaan tersebut layak untuk menjadi investasi. Kualitas audit dapat dilihat dari peran auditor yang memiliki kompetensi memadai dan bersikap independen, sehingga menjadi pihak yang dapat memberikan kepastian terhadap integritas angka-angka akuntansi yang dilaporkan manajemen (Herawaty, 2008).

Auditor yang dipilih untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dapat menjadi pertimbangan bagi investor apakah laporan audit tersebut berkualitas atau tidak. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Kanagaretnam et al. (2016), menyimpulkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Big 4 (PriceWaterhouseCooper - PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) meningkatkan kualitas pengungkapan dan meninggikan kepercayaan dari laporan keuangan di Amerika dan global, sehingga kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Big 4 berpengaruh dengan tingkat *tax avoidance* yang semakin rendah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Kurniasih (2012) menyimpulkan tingkat kecurangan yang ada di perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big 4.

Penelitian terkait pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan yang dilakukan oleh Hanlon & Slemrod (2009) menyatakan bahwa pasar bereaksi negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Perusahaan dengan pengungkapan pajak lebih luas mendapatkan reaksi yang lebih baik dan apabila perusahaan tersebut

didukung dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik maka reaksi pasar akan menjadi lebih positif. Ini menandakan bahwa nilai perusahaan akan meningkat apabila perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Apsari & Setiawan (2018), bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap menurunnya nilai perusahaan. Akibatnya, perusahaan akan memiliki citra yang buruk di mata publik karena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan mengindikasikan perusahaan tersebut tidak patuh pada ketentuan perpajakan dan merugikan investor dengan menyajikan informasi laporan keuangan yang tidak benar.

Pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Ningrum (2018) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh antara hubungan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Semakin baik atau buruk kualitas audit suatu perusahaan tidak mempengaruhi hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Rusli (2016) juga mengemukakan bahwa *tax planning* yang diukur dengan tarif pajak efektif tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kualitas audit yang digunakan sebagai variabel moderasi melemahkan hubungan antara tarif pajak efektif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Tax Avoidance* dan Nilai Perusahaan dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah interaksi antara *tax avoidance* dan kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.
2. Pengaruh interaksi antara *tax avoidance* dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Bagi investor, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan investor terkait pengawasan (*monitoring*) kinerja perusahaan agar tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan mempermudah investor untuk memilih perusahaan mana yang bagus dan layak untuk menjadi investasi sehingga investor tidak merasas dirugikan dan memberikan nilai yang baik bagi perusahaan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan perusahaan yang ada di Indonesia tentang penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) agar perusahaan tidak terjebak dalam penggelapan pajak (*tax evansion*), serta mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi perusahaan akibat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3. Bagi Pemerintah dan Dirjen Pajak

Bagi Pemerintah dan Dirjen Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah untuk mengetahui perusahaan mana saja yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), juga mencegah perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berkelanjutan agar tidak terjadi kasus serupa seperti Panama maupun *Paradise Papers*.

